



PEMERINTAH KOTA DENPASAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Mawar Nomor 6 Denpasar Telp. 247521

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA DENPASAR

NOMOR 421.201 / 896 / DIKPORA

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR **CERDAS MANDIRI**
DI KECAMATAN DENPASAR SELATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA DENPASAR

- Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan surat permohonan ketua Yayasan Brahmacharya Putra Mandiri Nomor : 04/YBPM/2008, tanggal 4 Desember 2008, perihal Permohonan Ijin Operasional Sekolah Dasar **Cerdas Mandiri**;
- d. bahwa untuk mengantisipasi perkembangan tingkat Pendidikan yang sangat pesat serta untuk meningkatkan daya tampung di Sekolah Dasar di Kota Denpasar dipandang perlu memberikan Ijin Operasional Sekolah Dasar (SD) **Cerdas Mandiri** di Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1992 tentang pembentukan Kota Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor : 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3465);
2. Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3839);
3. Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4310);
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor : 3612) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3762);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA DENPASAR TENTANG IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) CERDAS MANDIRI DI KECAMATAN DENPASAR SELATAN KOTA DENPASAR.**

Pasal 1

Memberikan Ijin Operasional Sekolah Dasar (SD) **Cerdas Mandiri** beralamat di Jalan Bedugul Nomor 18C Sidakarya Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar.

Pasal 2

Pemegang Ijin ini sebagaimana dimaksud pasal 1 Keputusan ini wajib memenuhi dan atau mematuhi segala Ketentuan dan Peraturan Perundang– undangan yang berlaku.

Pasal 3

Kepala Sekolah bertanggung jawab dan melaporkan penyelenggaraan Pendidikan Sekolah kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal , 3 Pebruari 2009
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kota Denpasar,



[Signature]
Drs. I Gusti Lanang Jelantik, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 130975858.